



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR: 037/K. BAWASLU-PROV.BA-05/HM.02.00/X/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil Walikota yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana perlu melakukan Pengawasan Terhadap Kampanye.

b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja pengawasan terhadap Pokja Pengawasan Kampanye maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Jemberana;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;24);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Kampanye dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pokja Pengawasan Kampanye Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dictum pertama mempunyai tugas:
- a. Pengawasan Tim Kampanye pasangan calon;
 - b. Pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye;
 - c. Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas;
 - d. Pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka;
 - e. Pengawasan penyebaran Bahan Kampanye;
 - f. Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - g. Kampanye media sosial;

- h. Pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara; dan
- i. Pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak.
- j. Pengawas Provinsi melaporkan hasil pengawasan kampanye ke kepada Bawaslu.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama adalah 2 (Dua) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA



PANDE MADE ADY MULIAWAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR :037/K. BAWASLU-PROV.BA-05/HM.02.00/X/2020

TANGGAL 2 OKTOBER 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJAPENGAWASAN KAMPANYE PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAB WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB :

Pande Made Ady Muliawan

B. KETUA:

Ni Made Wartini

C. SEKRETARIS :

Ana Mualidah Awaliyah ,S.Sos

D. ANGGOTA :

1. Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, SE
2. I Gede Nyoman Suda Asmara, S.IP
3. I Putu Gindra Mayun
4. I Nyoman Ardi Sagita
5. I Putu Agus Santiawan
6. Gufran Rianto
7. I Putu Agus Diatmika
8. I Nengah Pasek Kariaga
9. Eni Susanah
10. I Kadek Ary Yudha Negara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA



PANDE MADE ADY MULIAWAN

